



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT**

Nomor SOP	43.1/PP.07/8206/2023
Tgl Pembuatan	28 Februari 2023
Tgl Pengesahan	1 Maret 2023
Disahkan oleh	SEKRETARIS KPU HALMAHER TIMUR
Nama SOP	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	- Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi - Mampu menangani pemohon dengan aktif - Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan	Minimal 2 orang
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Penanganan Pelayanan Informasi	Ruang pelayanan informasi, komputer, meja dan kursi	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan dan Laoporan Hasil)	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Sekretaris	Kasubag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telpon					Kartu identitas, akte no-taris, dok pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, Pemohon memenuhi syarat	untuk pemohon melalui surat, email, telp dan Wa formulir diisikan staf
2	Staf pelaksana menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta					Data tersedia hardcopy/ softcopy	15 menit	Tanda terima	data bukan termasuk informasi dalam kategori dikecualikan
3	Staf pelaksana menginformasikan informasi yang dikecualikan						5 menit	Pemohon terinforman	
4	Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan Kasubag (Pejabat PPID) & tim penghubung					Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja	Pemberitahuan tertulis	
5	Pemohon menerima tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak					Klasifikasi data yang dapat diberikan/ tidak		tanda terima data/ pemberitahuan tertulis	diberikan desk informasi (offline), surat/email (online)
6	Desk informasi mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai					Update register pelayanan informasi			
7	Supervisi kegiatan oleh Kasubag					Data update pelayanan		Data layanan harian	
8	Pelaporan dari Ka.Subbag Sekretaris					Data update	1 bulan	Laporan bulanan	

Sekretaris KPU
Kabupaten Halmahera Timur



Abdullah Toduho
ABDULLAH TODUHO

EVALUASI PENERAPAN SOP AP AP
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	PENILAIAN	SOP AP					
		1	2	3	4	5	...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mampu mendorong peningkatan Kinerja						
2.	Mudah dipahami						
3.	Mudah dilaksanakan						
4.	Semua orang dapat menjalankan perannya masing-masing						
5.	Mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses						
6.	Mampu menjawab kebutuhan peningkatan kinerja organisasi						
7.	Sinergi satu dengan lainnya						

Tim reviu pelaksanaan SOP
KPU Kabupaten Halmahera Timur



SUKRI ABDULLAH

**REVIU/MONITORING PELAKSANAAN SOP AP
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

NO	PROSEDUR	PENILAIAN TERHADAP PENERAPAN	CATATAN HASIL PENILAIAN	TINDAKAN YANG HARUS DIAMBIL	PARAF PENILAI
B1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Pelayanan informasi publik	Berjalan dengan baik	Namun demikian, Pada tahun-tahun sebelumnya, pengarsipan data baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy belum terarsipkan secara baik, sehingga beberapa dokumen penting seperti hasil pemilu 2009 dan 2014, Hasil Pilkada 2010 dan 2015 tidak ditemukan.	Semua Dokumen Penting wajib di arsipkan dengan baik., baik dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk digitalisasi.	
2.	Pelayanan pemutkahiran data pemilih berkelanjutan	Berjalan dengan baik	-	-	

Mengetahui/ Menyetujui
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Timur,



ABDULLAH TODUHO